



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Indragiri Hulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Indragiri Hilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir dimulai dari:

1. PABU 016 dengan koordinat $0^{\circ} 05' 09.3525''$ LU dan $102^{\circ} 41' 43.6006''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dengan Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dan Desa Sei Rabit Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 017 dengan koordinat $0^{\circ} 02' 45.7749''$ LS dan $102^{\circ} 41' 27.6472''$ BT yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang berbatasan dengan Desa Sei Rabit Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
2. PABU 017 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 018 dengan koordinat $0^{\circ} 07' 55.6911''$ LS dan $102^{\circ} 41' 26.2641''$ BT yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang berbatasan dengan Desa Sei Rabit Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
3. PABU 018 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 019 dengan koordinat $0^{\circ} 14' 24.4043''$ LS dan $102^{\circ} 41' 22.9841''$ BT yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang berbatasan dengan Desa Sei Rabit Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
4. PABU 019 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 020 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 20.0505''$ LS dan $102^{\circ} 42' 51.4247''$ BT yang terletak di Desa Kuala Mulya Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang berbatasan dengan Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
5. PABU 020 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 021 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 24.0879''$ LS dan $102^{\circ} 41' 26.5101''$ BT yang terletak di Desa Kuala Mulya Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang berbatasan dengan Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
6. PABU 021 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 022 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 08.3824''$ LS dan $102^{\circ} 41' 17.7335''$ BT yang terletak di Desa Kuala Mulya Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang berbatasan dengan Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;

7. PABU 022 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 023 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 32.2376''$ LS dan $102^{\circ} 41' 14.1464''$ BT yang terletak di Desa Kuala Mulya Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang berbatasan dengan Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
8. PABU 023 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 024 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 20.9963''$ LS dan $102^{\circ} 41' 12.9169''$ BT yang terletak di Desa Kuala Mulya Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang berbatasan dengan Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
9. PABU 024 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 025 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 33.0086''$ LS dan $102^{\circ} 43' 07.4778''$ BT yang terletak di Desa Kuala Mulya Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang berbatasan dengan Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
10. PABU 025 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 026 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 56.8026''$ LS dan $102^{\circ} 41' 09.1096''$ BT yang terletak pada batas Desa Kuala Mulya Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
11. PBU 026 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 1 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 11.8300''$ LS dan $102^{\circ} 38' 36.5700''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
12. TK 1 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 2 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 17.0800''$ LS dan $102^{\circ} 38' 31.7000''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
13. TK 2 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 3 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 22.2300''$ LS dan $102^{\circ} 38' 32.0100''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
14. TK 3 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 4 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 22.3700''$ LS dan $102^{\circ} 38' 29.1900''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
15. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 5 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 28.0700''$ LS dan $102^{\circ} 38' 27.1100''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang

Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

16. TK 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 6 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 31.7100''$ LS dan $102^{\circ} 38' 28.5200''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
17. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 7 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 37.6200''$ LS dan $102^{\circ} 38' 26.2600''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
18. TK 7 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 8 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 38.5000''$ LS dan $102^{\circ} 38' 29.1700''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
19. TK 8 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 9 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 43.3600''$ LS dan $102^{\circ} 38' 26.3500''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
20. TK 9 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 10 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 49.3700''$ LS dan $102^{\circ} 38' 25.3300''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
21. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 11 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 54.7200''$ LS dan $102^{\circ} 38' 30.4100''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
22. TK 11 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 12 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 57.1700''$ LS dan $102^{\circ} 38' 23.7200''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
23. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 13 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 03.8500''$ LS dan $102^{\circ} 38' 26.3800''$ BT

yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

24. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 14 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 09.1000''$ LS dan $102^{\circ} 38' 25.4100''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
25. TK 14 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 15 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 12.3500''$ LS dan $102^{\circ} 38' 26.0000''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
26. TK 15 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 16 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 12.5000''$ LS dan $102^{\circ} 38' 29.5200''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
27. TK 16 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 17 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 18.5100''$ LS dan $102^{\circ} 38' 23.9200''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
28. TK 17 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 18 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 26.2900''$ LS dan $102^{\circ} 38' 29.7700''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
29. TK 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 19 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 28.8900''$ LS dan $102^{\circ} 38' 25.2200''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
30. TK 19 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 20 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 34.9100''$ LS dan $102^{\circ} 38' 31.6400''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
31. TK 20 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 21 dengan

koordinat $0^{\circ} 43' 38.6500''$ LS dan $102^{\circ} 38' 28.4900''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

32. TK 21 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 22 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 44.8100''$ LS dan $102^{\circ} 38' 28.4700''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
33. TK 22 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 23 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 46.4300''$ LS dan $102^{\circ} 38' 24.7900''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
34. TK 23 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 24 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 52.1400''$ LS dan $102^{\circ} 38' 28.0200''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
35. TK 24 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 25 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 55.1600''$ LS dan $102^{\circ} 38' 24.4300''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
36. TK 25 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 26 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 58.7600''$ LS dan $102^{\circ} 38' 25.2500''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
37. TK 26 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 27 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 03.5300''$ LS dan $102^{\circ} 38' 23.7400''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
38. TK 27 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 28 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 04.1600''$ LS dan $102^{\circ} 38' 20.7100''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

39. TK 28 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 29 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 12.0100''$ LS dan $102^{\circ} 38' 19.9600''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
40. TK 29 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 30 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 16.8900''$ LS dan $102^{\circ} 38' 13.8800''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
41. TK 30 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 31 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 26.3800''$ LS dan $102^{\circ} 38' 12.8200''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
42. TK 31 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 32 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 33.3000''$ LS dan $102^{\circ} 38' 11.5000''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
43. TK 32 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 33 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 35.6700''$ LS dan $102^{\circ} 38' 18.4400''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
44. TK 33 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Akar sampai pada TK 34 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 41.6900''$ LS dan $102^{\circ} 38' 16.4300''$ BT yang terletak pada batas Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
45. TK 34 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 029 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 02.2582''$ LS dan $102^{\circ} 40' 25.6717''$ BT yang terletak di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
46. PABU 029 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 030 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 34.7814''$ LS dan $102^{\circ} 36' 34.7198''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;

47. PBU 030 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 031 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 46.9224''$ LS dan $102^{\circ} 36' 23.9443''$ BT yang terletak di Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang berbatasan dengan Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
48. PBU 031 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 032 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 57.7844''$ LS dan $102^{\circ} 36' 08.9842''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
49. PBU 032 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 034 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 32.5392''$ LS dan $102^{\circ} 35' 54.0978''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
50. PBU 034 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 033 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 23.4613''$ LS dan $102^{\circ} 34' 49.7839''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
51. PBU 033 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 035 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 15.3990''$ LS dan $102^{\circ} 33' 58.2980''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
52. PBU 035 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 036 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 50.0380''$ LS dan $102^{\circ} 34' 03.8914''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
53. PBU 036 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 037 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 24.5132''$ LS dan $102^{\circ} 34' 28.7101''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
54. PBU 037 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 038 dengan koordinat $1^{\circ} 03' 03.9332''$ LS dan $102^{\circ} 36' 11.2106''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir; dan
55. PBU 038 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 091 dengan koordinat $1^{\circ} 05' 52.0000''$ LS dan $102^{\circ} 36' 24.0000''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dan Desa Suo Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2015
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 152.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.